



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
• PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status
Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di
Kabupaten Wonogiri;

Menimbang : a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri
tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin
Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik
di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan
daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:
dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan
pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi,
serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan
beroperasi;

b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian
dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta
berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan
dalam sistem pendidikan nasional;

c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan
nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan
perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan,
dan komunikasi kelembagaan;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib
administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- a. menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
451	20311834	SD N 2 GEBANGHARJO	Negeri	Gebangharjo	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Gebangharjo	Aktif
452	20310948	SD NEGERI 3 GAMBIRMANIS	Negeri	Gambirmanis	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 3 Gambirmanis	Aktif
453	20311853	SD N 1 TRUKAN	Negeri	Trukan	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 1 Trukan	Aktif
454	20311631	SD N 2 JIMBAR	Negeri	Jimbar	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Jimbar	Aktif
455	20310975	SD N 2 WATANGREJO	Negeri	Watangrejo	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Watangrejo	Aktif
456	20311866	SD N 2 BANARAN	Negeri	Banaran	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Banaran	Aktif
457	20311002	SD N 2 WONODADI	Negeri	Wonodadi	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Wonodadi	Aktif
458	20311699	SD N 2 PETIRSARI	Negeri	Petirsari	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Petirsari	Aktif
459	20311248	SD N 5 PRACIMANTORO	Negeri	Pracimantoro	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 5 Pracimantoro	Aktif
460	20311630	SD N 2 JOHO	Negeri	Joho	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Joho	Aktif
461	20310969	SD NEGERI 3 GLINGGANG	Negeri	Glinggang	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 3 Glinggang	Aktif
462	20310875	SD NEGERI 3 SUCI	Negeri	Suci	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 3 Suci	Aktif
463	20311852	SD N 1 TUBOKARTO	Negeri	Tubokarto	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 1 Tubokarto	Aktif
464	20340875	SD N 1 GEDONG	Negeri	Gedong	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 1 Gedong	Aktif
465	20311778	SD N 1 SUCI	Negeri	Suci	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 1 Suci	Aktif
466	20311350	SD N DUWET	Negeri	Suci	Kec. Pracimantoro	SD Negeri Duwet	Aktif
467	20310825	SD N 3 TUBOKARTO	Negeri	Tubokarto	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 3 Tubokarto	Aktif
468	20311849	SD N 1 WATANGREJO	Negeri	Watangrejo	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 1 Watangrejo	Aktif
469	20311242	SD NEGERI DANGGOLO	Negeri	Gebangharjo	Kec. Pracimantoro	SD Negeri Danggolo	Aktif
470	20310809	SD NEGERI 3 LEBAK	Negeri	Lebak	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 3 Lebak	Aktif
471	20311297	SD N 4 SUCI	Negeri	Suci	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 4 Suci	Aktif
472	20310775	SD NEGERI 3 PRACIMANTORO	Negeri	Pracimantoro	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 3 Pracimantoro	Aktif
473	20311446	SD NEGERI 1 PRACIMANTORO	Negeri	Pracimantoro	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 1 Pracimantoro	Aktif
474	20340759	SD N 2 GEDONG	Negeri	Gedong	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Gedong	Aktif
475	20340758	SD NEGERI 1 JOHO	Negeri	Joho	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 1 Joho	Aktif
476	20311657	SD N 2 GLINGGANG	Negeri	Glinggang	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Glinggang	Aktif
477	20310840	SD N 4 GAMBIRMANIS	Negeri	Gambirmanis	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 4 Gambirmanis	Aktif